

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK
PIDANA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
ECERAN SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)**

TESIS



Oleh:

ZHAFIRAH NISA ALMIRA

NIM : 20302400320

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK
PIDANA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
ECERAN SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ZHAFIRAH NISA ALMIRA

NIM : 20302400320

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK
PIDANA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
ECERAN SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ZHAFIRAH NISA ALMIRA**

NIM : 20302400320

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN. 06-1710-6301

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK
PIDANA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
ECERAN SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZHAFIRAH NISA ALMIRA
NIM : 20302400320

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ECERAN SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ZHAFIRAH NISA ALMIRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ZHAFIRAH NISA ALMIRA
NIM	: 20302400320
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ECERAN SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ZHAFIRAH NISA ALMIRA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Jual beli BBM eceran secara legal suatu peristiwa yang sering ditemui dalam masyarakat, namun banyak masyarakat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam aktifitas jual beli BBM jenis Peralite tersebut sehingga masyarakat akan dikenakan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: Pertama, Bagaimana Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto), Kedua bagaimana kendala dan solusi dalam Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal, Ketiga bagaimana penerapan *Restorative justice* terhadap Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal di kemudian hari.

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis dengan teori keadilan, *restorative justice*, dan sistem hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto adalah tidak hanya berdasarkan aturan normatif namun juga memandang tingkat ketercelaan, kondisi sosial dan ekonomi, serta kerugian dengan mengedepankan penegakan hukum yang humanis, (2) kendala-kendala dalam penerapan RJ jual beli BBM ecer adalah Aturan yang melimitasi suatu perkara dapat di RJ, Sosialisasi mengenai aturan jual beli BBM belum dilaksanakan secara meluas, masiha ada subjektifitas dalam menentukan suatu perkara dapata di RJ atau tidak, adapun solusinya adalah menyelaraskan pandangan dan menggunakan hati nurani dalam melaksanakan *restoratve justice*, melakukan sosialisasi mengenai jual beli BBM secara ecer agar tidak ada lagi ketidaktahuan hukum dalam masyarakat, mengkaji ulang perja 15 tahun 2020 tentang penghentian berdasarkan keadilan restoratif mengenai persyaratan *restorative justice*, (3) penerapan *Restorative justice* terhadap Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal di kemudian hari yakni penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya reformasi sistem hukum nasional yang selama ini hanya menganut paradigma positivisme dan sebagai *Ultimum remedium* yang berarti "obat terakhir" atau "upaya terakhir".

Kata kunci : *Tindak Pidana, BBM, Minyak dan Gas Bumi, Restorative justice*

ABSTRACT

*Legal retail fuel sales are an event that is often encountered in society, but many people do not have permission from the authorities in the activity of buying and selling Pertalite fuel so that people will be subject to the Oil and Gas Law. This thesis aims to study and analyze: First, How is the Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Illegal Retail Fuel Sales (Case Study at the Mojokerto District Attorney's Office), Second, what are the obstacles and solutions in the Implementation of Restorative Justice in the Criminal Act of Illegal Retail Fuel Sales, Third, how is the implementation of Restorative Justice to the Criminal Act of Illegal Retail Fuel Sales in the future. The approach method used in this study is a sociological juridical approach, the research specifications used are descriptive normative, primary and secondary data sources and using qualitative analysis. This writing is analyzed with the theory of justice, restorative justice, and the legal system. Based on the research results, it can be concluded: (1) the application of Restorative Justice in the Criminal Act of Retail Sale and Purchase of Fuel Oil (BBM) at the Mojokerto District Attorney's Office is not only based on normative rules but also considers the level of reprehensibility, social and economic conditions, and losses by prioritizing humanistic law enforcement, (2) the obstacles in the application of RJ for retail sale and purchase of fuel oil are the rules that limit a case that can be RJ, socialization regarding the rules for the sale and purchase of fuel oil has not been implemented widely, there is still subjectivity in determining whether a case can be RJ or not, the solution is to align views and use conscience in implementing restorative justice, conduct socialization regarding the sale and purchase of fuel oil in retail so that there is no more ignorance of the law in society, review regulation 15 of 2020 concerning termination based on restorative justice regarding the requirements for restorative justice, (3) the application of Restorative Justice to the Criminal Act of Illegal Retail Sale and Purchase of Fuel Oil (BBM) in the future, namely the termination of prosecution based on restorative justice in the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is an effort to reform the national legal system which has so far only adhered to the positivistic paradigm and as *Ultimum remedium* which means "last resort" or "last resort".* Keywords: Criminal Acts, BBM, Oil and Gas, Restorative justice

Motto

“Orang yang terlalu ambisi terhadap mimpinya, bukannya tercapai namun ambisi yang berlebihan tersebut akan menghabiskan dirinya sendiri”

- dr. Tirtha Mandira Hudhi, M.B.A. (*Owner Shoes and Care Indonesia, Direktur Utama Nom Clinic, Direktur Utama Forewave, public figure*)

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ECERAN SECARA ILEGAL(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO)** dengan baik. Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Ibu Kusyati selaku Ibu dari Penulis yang sangat mendukung dan memberi fasilitas dalam menempuh pendidikan S-2 selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
9. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang,..... Mei 2025

Penulis,


(Zhafirah Nisa Almira, S.H.)

DAFTAR ISI

Halaman sampul.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. Penerapan	10
2. Tindak Pidana.....	12
3. Bahan Bakar Minyak (BBM)	13
4. Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) secara Ilegal	15
5. <i>Restorative justice</i>	17
F. Kerangka Teori.....	23
1. Teori Keadilan.....	23
2. Teori <i>Restorative justice</i>	30

3. Teori Sistem Hukum	32
G. Metode Penelitian	34
1. Metode Pendekatan	35
2. Spesifikasi Penelitian	35
3. Jenis dan Sumber Data	36
4. Metode Pengumpulan Data	37
5. Metode Analisis Data	39
H. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	41
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi	43
C. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative justice</i>	47
1. Pengertian <i>Restorative justice</i>	47
2. Aturan Kejaksaan Mengenai <i>Restorative justice</i>	52
3. <i>Restorative justice</i> dalam perspektif islam	55
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Penerapan <i>Restorative justice</i> Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)	60

B. Kendala dan Solusi dalam Penerapan <i>Restorative justice</i> pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal	73
C. Penerapan <i>Restorative justice</i> terhadap Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal di kemudian hari	77
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
4. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Begitu pula dengan hukum yang akan terus mengikuti keberlangsungan hidup di dalam masyarakat untuk dapat mewujudkan ketertiban umum serta keamanan di dalamnya. Hukum pada dasarnya bersifat mengatur, memaksa dan melindungi. Tetapi, kehadiran hukum sendiri merupakan rangkaian yang diterapkan oleh dan demi masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa ancaman apapun terhadap diri mereka. Hukum tidak dapat dianggap sebagai hukum jika tidak pernah diterapkan. Penerapan hukum selalu melibatkan manusia dan perilakunya. Kepolisian diberikan tanggung jawab untuk menangani pelanggaran hukum, sementara kejaksaan dibentuk untuk mempersiapkan proses pemeriksaan di pengadilan. Di Indonesia, masih banyak individu yang melanggar hukum atau peraturan yang ada. Meskipun peraturan-peraturan tersebut telah disepakati dan tertulis, namun pelanggaran tetap terjadi

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia, dimana hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang mencakup perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai sanksi tertentu yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun

Undang-Undang. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap norma atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau tindakan yang melanggar Kitab undangundnag hukum pidana.

Tindak pidana minyak bumi dan gas dalam konteks hukum pidana merujuk pada pelanggaran yang melibatkan eksploitasi, distribusi, atau pemanfaatan sumber daya energi ini secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hukum pidana, tindakan seperti pencurian minyak, penipuan dalam pengalokasian izin eksplorasi, serta penyelundupan bahan bakar dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara atau denda. Selain itu, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan yang mengatur pengelolaan minyak bumi dan gas juga dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan hukum pidana lingkungan. Kejahatan dalam sektor ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga dapat menciptakan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu penegakan hukum yang tegas agar dapat memberikan efek jera dan memastikan sumber daya alam dikelola secara sah dan berkelanjutan.

Sering kita temui masih banyaknya masyarakat yang menjual bensin jenis pertalite terutama di pinggiran jalan seperti Pertamina, ataupun toko klontongan. Bahwasannya kegiatan tersebut harus diikuti dengan surat izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mendirikan usaha penjualan bensin secara mandiri. Maka dari itu masyarakat yang hendak menjual bensin harus memiliki

izin usaha dari pihak yang berwenang agar tidak terjerat hukum. Adapun regulasi yang mengatur terkait penetapan bensin adalah pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “*setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidanna dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)*”.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan di cita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Karena penyelesaian perkara dengan menggunakan jalur litigasi dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru misalnya pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, tidak mencerminkan

keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal hukum dibuat pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dan manfaat bagi manusia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.¹

Melihat berbagai fenomena, dalam perkembangan terkini muncul sebuah konsep baru yakni konsep keadilan restoratif. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif dinilai dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional sebagaimana disebutkan diatas. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan asas-asas hukum.

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1970- an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini

¹ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Penerapan Prinsip *Restorative justice*, Jurnal FH Universitas Jenderal Soedirman, hlm 105-119.

kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan dikalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat win lose solution, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya win lose solution pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam. Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat dibenak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ketingkat peradilan lebih lanjut seperti pengadilan tinggi, Mahkamah Agung bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentunya menyebabkan terjadi penumpukan perkara yang mengalir melalui pengadilan yang dapat menghambat sistem peradilan khususnya yang ada di Indonesia. Dari fenomena tersebut, benarlah apa yang dikemukakan oleh Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu

lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.²

Seperti halnya di wilayah kabupaten Mojokerto perkara atas nama Hariyanto yang melakukan tindak pidana minyak dan gas bumi yakni menjual bensin jenis pertalite di depan rumahnya dengan keuntungan yang hanya Rp 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto berupaya mengajukan perkara tersebut untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative justice*. Regulasi yang mengatur *Restorative justice* ini yakni Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 4 ayat (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

² Aertsen, Ivo, Daniela Bolívar, Vicky De Mesmaecker, Nathalie Lauwers. 2011.

g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 menjelaskan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun syarat-syarat dilakukannya penghentian penuntutan *Restorative justice* pasal 5 Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun perkara tindak pidana Minyak dan Gas bumi atas nama Hariyanto tersebut akan diajukan *Restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto namun berdasarkan persyaratan RJ di atas ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Migas adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan apakah tindak pidana jual beli BBM jenis pertalite dapat memenuhi persyaratan penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan RJ. Oleh karena itu, penulis akan membahas isu permasalahan tersebut dalam tesis ini dengan judul **“PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ECERAN SECARA ILEGAL(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal?
3. Bagaimana penerapan *Restorative justice* terhadap Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal di kemudian hari?

C. Tujuan Penelitian

Adapun menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto).
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto) di kemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto) dan dapat dijadikan salah satu bahan referensi bagi akademisi ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto).

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Dalam ilmu hukum, teori penerapan hukum menjelaskan bagaimana norma hukum yang bersifat abstrak dijalankan secara konkret dalam kehidupan nyata. Teori ini berfungsi menjembatani antara norma hukum (*das sollen*) dengan realitas sosial (*das sein*). Penerapan hukum melibatkan proses penafsiran undang-undang, penilaian terhadap fakta, serta pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam konteks penjualan BBM ilegal, teori ini menjelaskan bagaimana aparat harus menyesuaikan aturan tertulis dengan situasi faktual di lapangan, termasuk motif pelanggar dan dampaknya bagi masyarakat.³

Salah satu pendekatan dalam teori penerapan hukum adalah teori keadilan substantif, yang menekankan bahwa penerapan hukum tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Misalnya, meskipun menjual BBM

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2006

tanpa izin merupakan pelanggaran, aparat penegak hukum bisa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku sebelum menjatuhkan sanksi. Pendekatan ini sering digunakan untuk menyeimbangkan antara ketegasan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁴

Selain itu, teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto membagi penegakan hukum menjadi tiga unsur utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam kasus BBM ilegal, ketiganya harus berjalan sinergis. Struktur hukum mencakup institusi seperti BPH Migas dan kepolisian; substansi hukum mencakup peraturan seperti Undang-Undang Migas dan Perpres No. 191/2014; sementara budaya hukum merujuk pada sikap masyarakat terhadap aturan tersebut, apakah patuh atau cenderung melanggar karena alasan tertentu.⁵

Penerapan hukum yang efektif juga memerlukan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait perizinan dan bahaya penjualan BBM ilegal. Sementara pendekatan represif dilakukan dengan tindakan hukum tegas bagi pelanggar. Keduanya harus dijalankan bersamaan agar hukum tidak hanya dilihat sebagai alat kekuasaan, tetapi sebagai mekanisme

⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 1932 – Teori Tiga Nilai Hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, 1983

perlindungan bagi masyarakat dan kepentingan negara dalam menjaga ketahanan energi.⁶

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Menurut Pompe, strafbaar feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁷ Adapun beberapa pemahaman tentang “pidana” yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana, yaitu Ted Honderich menyatakan pidana adalah suatu penjatuhan sanksi yang ditetapkan penguasa pada pelaku tindak kejahatan. Rupert Cross menyatakan pidana adalah penjatuhan siksaan oleh negara pada seseorang yang telah dihukum karena satu kejahatan.⁸ Moeljatno berpendapat “pidana” adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana “*Strafbaarfeit*” adalah

⁶ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, 2002.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

⁸ Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, AURA, Lampung, 2016, h

sebutan asli bahasa Belanda yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, delik, tindak pidana, perbuatan atau peristiwa pidana yang dapat dipidana.

3. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam bidang transportasi dan industri. BBM berasal dari proses pengolahan minyak bumi di kilang minyak dan terdiri dari berbagai jenis, seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Di Indonesia, konsumsi BBM sangat tinggi, seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas ekonomi. Ketergantungan yang tinggi terhadap BBM menjadikannya komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi, mengatur tata kelola distribusi, penetapan harga, dan subsidi BBM. Salah satu dasar hukum penting terkait BBM adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur kegiatan usaha hulu dan hilir migas, termasuk pengolahan dan distribusi BBM kepada masyarakat.⁹ Selain itu, terdapat juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jual Eceran BBM, yang memberikan panduan teknis mengenai penyaluran dan pengawasan BBM bersubsidi dan non-subsidi.¹⁰

Subsidi BBM menjadi salah satu isu penting dalam kebijakan energi nasional. Pemerintah memberikan subsidi pada jenis BBM tertentu, seperti Pertalite dan Solar, untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi. Namun, subsidi ini juga menimbulkan beban fiskal yang besar. Oleh karena itu, penyalurannya dikontrol ketat oleh pemerintah melalui sistem digitalisasi dan pengawasan distribusi, guna memastikan subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Selain aspek ekonomi, pengelolaan BBM juga memiliki dimensi lingkungan. Penggunaan BBM fosil menyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak lingkungan, pemerintah mendorong transisi energi ke arah bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel, serta pengembangan kendaraan listrik. Regulasi seperti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM

Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain memperkuat komitmen ini.¹¹

Dengan peran vitalnya, pengelolaan BBM memerlukan sinergi antara pemerintah, BUMN seperti Pertamina, swasta, dan masyarakat. Transparansi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar distribusi dan konsumsi BBM berjalan secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Reformasi kebijakan energi, termasuk pembatasan subsidi dan diversifikasi sumber energi, menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan menciptakan sistem energi nasional yang lebih tangguh

4. Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) secara Ilegal

Penjualan eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh masyarakat, terutama yang dilakukan tanpa izin resmi, merupakan tindakan yang ilegal secara hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan BBM termasuk dalam kategori barang dalam pengawasan negara, yang pengelolaan dan distribusinya diatur secara ketat demi menjaga keselamatan publik, ketersediaan energi, serta stabilitas harga. Penjualan eceran tanpa izin sering kali dilakukan di pinggir jalan oleh individu atau kelompok, dengan

¹¹ Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Biofuel sebagai Bahan Bakar Lain.

menggunakan botol, jeriken, atau drum yang tidak sesuai standar keselamatan dan pengangkutan BBM.

Secara hukum, aktivitas penjualan BBM secara eceran tanpa izin bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 huruf b yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa izin usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar. Kegiatan usaha hilir meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM. Ini berarti siapa pun yang menjual BBM secara eceran, tanpa izin dari pemerintah, berpotensi melanggar ketentuan hukum tersebut.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM menetapkan bahwa distribusi BBM bersubsidi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk, seperti Pertamina. Penjualan eceran oleh pihak yang tidak memiliki izin bukan hanya melanggar aturan distribusi resmi, tetapi juga dapat menyebabkan BBM bersubsidi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Ini tentu merugikan negara dan menghambat penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

Dari sisi keselamatan, penjualan BBM secara eceran tanpa fasilitas standar sangat berisiko tinggi. BBM adalah bahan yang mudah terbakar dan dapat meledak jika tidak ditangani dengan benar. Tanpa tempat

penyimpanan yang sesuai standar keamanan dan tanpa pelatihan keselamatan kerja, aktivitas ini tidak hanya membahayakan penjual dan pembeli, tetapi juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu, selain aspek hukum, aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pelarangan penjualan BBM secara ilegal.

Pemerintah secara rutin melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penjualan BBM ilegal melalui kepolisian, dinas perindustrian dan perdagangan, serta aparat daerah. Kampanye edukasi kepada masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari penjualan BBM secara eceran tanpa izin. Bagi masyarakat yang ingin menjual BBM secara legal, tersedia mekanisme perizinan melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang memungkinkan pelaku usaha resmi untuk mendistribusikan BBM sesuai aturan.¹²

5. *Restorative justice*

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice*, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan

¹² Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) – Tata Cara Perizinan Niaga BBM.

penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan

restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Berbagai definisi dari keadilan restoratif dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok yang sempit dan luas. Definisi-definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi-definisi yang menggabungkan keduanya dan salah satunya dirumuskan oleh Van Ness dari Canada sebagai berikut:

“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif”.¹³

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya

¹³ Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative justice*, Makalah untuk Konferensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005, hlm. 2-3.

pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁴

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *Restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *Restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Regulasi yang mengatur *Restorative justice* ini yakni Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 4 ayat (2) Penghentian penuntutan

¹⁴ Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.

berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 menjelaskan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun syarat-syarat dilakukannya penghentian penuntutan *Restorative justice* pasal 5 Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam penegakan hukum merupakan salah satu konsep fundamental yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Keadilan seringkali dipahami sebagai prinsip yang menuntut adanya kesetaraan, distribusi hak yang seimbang, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks penegakan hukum, keadilan bukan hanya mengedepankan penghukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum dilakukan dengan transparansi, tanpa diskriminasi, dan dengan mematuhi prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, teori keadilan harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan individu dan kepentingan umum dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pembukaan alinea keempat menjelaskan adanya keadilan, bahwa:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Frasa ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, melainkan juga mencakup aspek sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, keadilan harus bersifat inklusif, berpihak pada korban, serta mengedepankan perdamaian dan harmoni sosial.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Prinsip ini menjadi landasan utama bagi sistem hukum nasional dalam memperlakukan semua pihak secara setara dan tidak diskriminatif. Dalam praktiknya, keadilan ini seharusnya tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban dan pemulihan kerugian yang diderita. Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu paradigma hukum yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks UUD 1945, pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan. *Restorative justice* menawarkan alternatif terhadap sistem peradilan pidana yang retributif (berorientasi pada penghukuman), dengan fokus pada penyelesaian konflik secara damai, dialog terbuka, serta pemulihan yang menyeluruh. Keadilan dalam perspektif *restorative justice* bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana korban memperoleh keadilan secara emosional, psikologis, dan sosial. Ini mencerminkan semangat Pasal 28I UUD 1945 yang menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa dan perlindungan atas martabat manusia adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam proses restoratif, baik korban maupun pelaku diajak untuk memahami dampak perbuatan yang terjadi dan mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, *restorative justice* telah mulai diterapkan oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan. Pendekatan ini sejalan dengan asas keadilan menurut UUD 1945, karena mampu mengurangi overkriminalisasi, meminimalkan dampak negatif penahanan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Ini juga mencerminkan prinsip efisiensi dan humanisme dalam hukum nasional. Namun demikian, penerapan *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan yang diatur dalam UUD 1945. Artinya, dalam setiap upaya pemulihan, hak-hak konstitusional korban dan pelaku tetap harus dihormati. Prosesnya harus dilakukan secara sukarela, tidak memaksa, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, *restorative justice* menjadi bentuk keadilan partisipatif yang sesuai dengan nilai demokrasi dan perlindungan HAM dalam konstitusi.

Restorative justice juga relevan dengan semangat Pasal 34 UUD 1945 yang berbicara tentang tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara yang mengalami kesulitan atau kerugian. Dalam konteks ini, negara berkewajiban memastikan bahwa korban tindak pidana mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, tidak hanya mengandalkan proses peradilan yang kaku. Inilah yang menjadi dasar moral dan konstitusional pendekatan restoratif dalam

penyelesaian perkara pidana. Lebih dari itu, *restorative justice* juga mendukung tujuan pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pendekatan ini mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik, yang juga merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang berakar pada budaya lokal dan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pendekatan *restorative justice* menjadi sangat relevan karena dapat mencegah konflik horizontal dan meningkatkan kohesi sosial. Keadilan yang diharapkan UUD 1945 bukanlah keadilan yang bersifat abstrak, melainkan keadilan yang hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan restoratif merupakan langkah strategis dalam membumikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan nyata. Keadilan menurut UUD 1945 tidak hanya berarti penghukuman yang setimpal, tetapi juga pemulihan, pengakuan, dan perlindungan hak-hak semua pihak. *Restorative justice* sebagai pendekatan hukum menawarkan solusi yang lebih manusiawi, partisipatif, dan sesuai dengan semangat konstitusi Indonesia. Dengan penerapan yang tepat, keadilan restoratif dapat menjadi jembatan antara

hukum positif dan nilai-nilai luhur bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.

Dari perspektif lebih praktis, tokoh seperti Jeremy Bentham menekankan pentingnya prinsip utilitarianisme dalam penegakan hukum. Bentham berpendapat bahwa tindakan yang adil adalah tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam hal ini, penegakan hukum harus bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam pandangan Bentham harus berfokus pada tujuan pencegahan dan pengurangan kejahatan dengan cara yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum yang adil membutuhkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta kesadaran akan dampak jangka panjang terhadap kestabilan sosial.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu falsafah dalam bermasyarakat dan bernegara. Banyak harapan dan mimpi-mimpi tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam butir sila kelima ini. Yang perlu digaris bawahi adalah kata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi segelintir rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial di sini adalah tidak memandang siapa, tapi seluruh orang yang

mempunyai identitas sebagai rakyat Indonesia mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Juga tidak memandang bahwa orang tersebut berada di kota atau desa dan pelosok, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama tentang sikap adil ini.

Dalam hal keadilan di sini, Yudi Latif mengutip pandangan Prof. Nicolaus Driyarkara, bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antarsesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah. Sedangkan menurut Yudi Latif sendiri, adil dalam pengertiannya adalah berasal dari kata al-‘adl (adil), yang secara harfiah berarti ‘lurus’, ‘seimbang’. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsiple of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan – sebagai warisan dari ketidakadilan pemerintahan pra Indonesia – hendak dikembalikan ke titik berkeselimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok)

dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.¹⁵

2. Teori *Restorative justice*

Teori *Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan fokus pada hukuman semata. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian konflik. *Restorative justice* mengutamakan dialog dan penyelesaian masalah melalui rekonsiliasi, memfasilitasi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dan memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan dampak yang dirasakannya. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan keseimbangan dan pemulihan, bukan sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan.

Proses dalam *Restorative justice* sering kali melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, di mana mereka dapat berbicara secara langsung, menjelaskan perasaan dan pengalaman mereka, serta menyepakati tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh pelaku. Misalnya, pelaku dapat

¹⁵ Yudi Latif, Negara Paripurna, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta h. 584-585.

diminta untuk meminta maaf atau memberikan kompensasi kepada korban. Selain itu, komunitas juga dilibatkan dalam proses ini untuk mendukung pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati dan kesadaran bahwa kejahatan tidak hanya merusak korban tetapi juga merusak ikatan sosial di dalam masyarakat. Pandangan mengenai *Restorative justice* dikemukakan oleh beberapa tokoh penting dalam bidang hukum dan sosial. Salah satu tokoh yang mendukung konsep ini adalah Howard Zehr, yang dikenal sebagai bapak *Restorative justice*. Zehr menekankan bahwa keadilan restoratif berfokus pada kebutuhan korban dan masyarakat, serta mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Dalam bukunya, *The Little Book of Restorative justice*, Zehr menjelaskan bahwa keadilan seharusnya tidak hanya mengandalkan sistem hukum yang retributif, tetapi juga melihat aspek pemulihan dan rekonsiliasi. Zehr berargumen bahwa dengan melibatkan semua pihak dalam dialog, masyarakat dapat mengatasi konflik dan menciptakan solusi yang lebih manusiawi, adil, dan produktif.

Selain Howard Zehr, pendapat tentang *Restorative justice* juga disampaikan oleh John Braithwaite, seorang ahli sosiologi yang mengembangkan teori *reintegrative shaming* yang berhubungan dengan *Restorative justice*. Braithwaite berpendapat bahwa penegakan hukum yang terlalu fokus pada hukuman dapat memperburuk hubungan sosial dan

menyebabkan stigma negatif terhadap pelaku. Sebaliknya, pendekatan *Restorative justice* mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya melalui proses pengakuan, penyesalan, dan integrasi kembali ke dalam komunitas. Braithwaite menekankan pentingnya keseimbangan antara penanggulangan kejahatan dan perlindungan terhadap martabat manusia, yang dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih restoratif daripada retributif.

Pada praktiknya, *Restorative justice* telah diterapkan dalam berbagai kasus, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat selama memenuhi persyaratan, dengan hasil yang menunjukkan efektivitas dalam mengurangi angka kekambuhan pelaku dan memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi korban. Namun, pendekatan ini juga tidak lepas dari tantangan, terutama dalam kasus-kasus kejahatan yang melibatkan kekerasan ekstrem. Meskipun demikian, konsep *Restorative justice* terus mendapat perhatian luas sebagai alternatif yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam sistem peradilan, yang memandang keadilan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pemulihan yang lebih menyeluruh dan berbasis pada kebutuhan semua pihak.

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman adalah seorang ahli hukum asal Amerika Serikat yang dikenal dengan kontribusinya dalam pengembangan teori

sistem hukum modern. Menurut Friedman, hukum bukan hanya sekadar kumpulan peraturan, tetapi merupakan suatu sistem sosial yang kompleks yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Ketiga komponen ini saling berkaitan dan harus bekerja secara harmonis agar sistem hukum dapat berjalan efektif dan adil.

Struktur hukum menurut Friedman mencakup lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum seperti pengadilan, polisi, kejaksaan, dan lembaga administratif. Dalam konteks ini, struktur hukum bertindak sebagai pelaksana dan penyangga sistem hukum itu sendiri.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action”*¹⁷

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative

¹⁶ Nusa Putra University, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada tanggal 24 April 2025.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, *The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24.

ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yang mengandung pengertian yang saling berkaitan, yaitu metode dan penelitian. Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahaminya.¹⁸ Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu penelitian yuridis sosiologis.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986, h 14.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problemidentification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)”²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

²⁰ Soerjono Soekanto, Ibid, hlm 10.

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif karena dalam penelitian ini di harapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian, sedangkan analisis karena dari data-data yang diperoleh akan di analisis²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan Hukum Primer terdiri dari :
- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

²¹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.

atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ;

3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-Buku;
- 2) Hasil Penelitian ahli hukum;
- 3) Wawancara;
- 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.

c) Bahan Hukum Tersier terdiri dari :

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Berita.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun

peneliti terhadap narasumber atau sumber data dalam pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dua jenis.²²

- a) Wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti ada informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera foto dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.
- b) Wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden.

Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada narasumber di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara *Restorative justice*.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku

²² Bibisyani Questibrillia, Klasifikasi Data, <http://.jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, diakses tanggal 12 September 2021 pukul 10.15 Wib.

kepastakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap obyek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambar, barkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam 4 (empat) bab, yaitu : akan disajikan dalam 4 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum tindak pidana minyak dan gas bumi, Tinjauan Umum Teori Keadilan Tinjauan Keadilan *Restorative justice*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari: (1) Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto), (2) kendala dan solusi dalam Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto), (3) Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto) di kemudian hari.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, dan Saran.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Menurut Sudarto Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.²³ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana sering kali disamakan dengan istilah "kejahatan" atau "pelanggaran", sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁴ Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan (*act*), kesalahan (*schuld*), dan larangan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Secara umum, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua jenis besar, yakni kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan mencakup perbuatan yang dipandang sangat merugikan masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, dan korupsi. Sedangkan pelanggaran cenderung mencakup tindakan ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau ketertiban umum.²⁵ Kategori ini

²³ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Politeia, 1996.

²⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2008

penting karena memengaruhi proses peradilan pidana dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku.

Tindak pidana juga dapat dilihat dari sudut pandang formil dan materiil. Secara formil, suatu perbuatan dianggap tindak pidana jika memenuhi rumusan yang tercantum dalam undang-undang. Sementara secara materiil, perbuatan tersebut harus dianggap merugikan atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara.²⁶ Oleh karena itu, tidak semua perbuatan yang tampaknya merugikan masyarakat otomatis termasuk tindak pidana, jika tidak diatur oleh hukum secara eksplisit.

Selain itu, perkembangan masyarakat juga menyebabkan munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru yang tidak dikenal sebelumnya, seperti kejahatan siber dan tindak pidana pencucian uang. Hal ini mendorong pembaruan hukum pidana untuk dapat menjangkau bentuk kejahatan yang makin kompleks dan lintas batas.²⁷ Oleh karena itu, pemahaman terhadap tindak pidana harus bersifat dinamis dan kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Dalam praktik penegakan hukum, identifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana menjadi langkah awal dalam proses peradilan pidana. Setelah itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, 2007.

peran penting dalam memastikan bahwa pelaku diproses sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.²⁸ Dengan demikian, konsep tindak pidana menjadi pondasi utama dalam sistem hukum pidana yang berfungsi melindungi kepentingan hukum dan menjamin ketertiban dalam masyarakat. Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik *criminal*, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.²⁹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

Tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara secara signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana migas mencakup aktivitas ilegal seperti pencurian, penyelundupan, pengoplosan bahan bakar, serta eksplorasi dan eksploitasi tanpa izin. Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang mengatur pengelolaan sumber daya migas secara nasional dan berkelanjutan.

²⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 1998

²⁹ Bambang Tri Bawono, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis", *Jurnal Hukum Unissula* Vol 25, No. 1 (2011): *Jurnal Hukum* Volume XXV

Tindak pidana di sektor migas sering terjadi karena adanya potensi keuntungan ekonomi yang besar dari hasil migas, namun disertai dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Di Indonesia, wilayah eksplorasi yang luas serta terbatasnya infrastruktur pengawasan memudahkan terjadinya kejahatan seperti illegal tapping (penyadapan pipa) dan pencurian BBM bersubsidi. Aktivitas ini bukan hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga membahayakan keselamatan publik dan mencemari lingkungan.³⁰

Undang-Undang Migas mengatur bahwa setiap kegiatan usaha migas harus mendapatkan izin dari pemerintah. Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 menyebutkan sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga migas tanpa izin resmi. Sanksi tersebut berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.³¹ Namun, penegakan hukum atas pelanggaran ini seringkali tidak efektif karena keterbatasan aparat dan kompleksitas pelaku yang melibatkan jaringan luas.

Selain kerugian finansial, tindak pidana migas juga menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi. Investasi di sektor migas membutuhkan jaminan kepastian hukum, keamanan, dan stabilitas. Adanya praktik-praktik ilegal menyebabkan iklim usaha menjadi tidak kondusif, sehingga investor

³⁰ Priyambudi, Y. (2018). *Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

³¹ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*.

enggannya menanamkan modal. Hal ini berdampak pada terganggunya pasokan energi nasional dan lambatla pertumbuhan sektor energi dalam negeri.³²

Salah satu modus tindak pidana migas yang cukup marak adalah pemalsuan dokumen perizinan dan penjualan BBM industri yang disamarkan sebagai BBM bersubsidi. Modus ini dilakukan oleh sindikat yang melibatkan oknum dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan di sektor migas bersifat terorganisir dan membutuhkan pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan lintas sektor.³³

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menanggulangi kejahatan migas, seperti Satgas Pengawasan dan Penegakan Hukum Migas, yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan BPH Migas. Namun, efektivitas satgas ini sangat tergantung pada sinergi antar lembaga, transparansi data, dan sistem pelaporan yang responsif terhadap kejadian di lapangan.³⁴

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana migas dapat dikategorikan sebagai *white-collar crime* (kejahatan kerah putih), karena pelakunya seringkali berasal dari kalangan berpendidikan atau memiliki jabatan tinggi, serta memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem pengawasan.

³² Sihombing, B. (2017). *Aspek Hukum Investasi di Bidang Energi*. Yogyakarta: FH UGM Press.

³³ Arifin, A. Z. (2019). "Kriminalitas Terorganisir dalam Industri Migas." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15(2), 134–147.

³⁴ Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). (2019). *Laporan Kinerja Pengawasan*.

Penanggulangan kejahatan ini tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi, perbaikan sistem birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan aparat di lapangan.³⁵

Sebagai langkah preventif, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan teknologi pengawasan, seperti penggunaan sistem digital untuk pelacakan distribusi BBM, serta memperketat sistem perizinan usaha migas. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mencegah dan memberantas tindak pidana migas secara menyeluruh. Dengan upaya tersebut, sumber daya migas dapat dikelola secara adil, efisien, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.³⁶

Jual beli eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) sering menjadi celah terjadinya tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi, terutama jika dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, setiap orang yang melakukan pengangkutan dan niaga BBM tanpa izin usaha dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp30 miliar.³⁷ Penjualan BBM secara eceran oleh pihak yang tidak memiliki izin niaga umum atau izin usaha niaga khusus berpotensi melanggar ketentuan ini, apalagi jika BBM yang dijual merupakan

³⁵ Soekanto, S. (2016). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

³⁶ Kementerian ESDM. (2020). *Laporan Tahunan Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*.

³⁷ *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*, Pasal 53.

BBM bersubsidi yang semestinya hanya disalurkan oleh lembaga penyalur resmi. Kegiatan semacam ini menyebabkan distribusi BBM menjadi tidak terkontrol dan berisiko menimbulkan kelangkaan di masyarakat.

Selain itu, praktik jual beli BBM eceran ilegal sering kali disertai dengan penyimpanan BBM dalam jumlah besar tanpa standar keamanan yang memadai, yang membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat menjadi bagian dari tindak pidana terorganisir apabila pelaku menyuplai BBM kepada industri atau kendaraan dalam skala besar dengan harga miring, yang notabene menggunakan BBM bersubsidi. Kejahatan ini merugikan keuangan negara dan menyalahi peruntukan subsidi energi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik jual beli eceran BBM perlu diperketat dengan melibatkan aparat penegak hukum serta penguatan regulasi terhadap distribusi energi di tingkat lokal.³⁸

C. Tinjauan Umum tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Model ini melibatkan tiga pihak utama, yakni korban, pelaku, dan

³⁸ BPH Migas. (2019). *Laporan Kinerja Pengawasan Niaga BBM*. Jakarta: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

masyarakat, dalam proses dialog yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat kejahatan tersebut.³⁹ *Restorative justice* berfokus pada kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi antar pihak yang terlibat.

Secara historis, *restorative justice* bukanlah hal baru. Sebelum berkembangnya sistem hukum modern berbasis negara, banyak masyarakat adat di berbagai belahan dunia telah mempraktikkan mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi. Contoh dari praktik ini dapat ditemukan dalam sistem adat Maori di Selandia Baru, sistem ganti rugi dalam hukum adat Afrika, dan *sulh* dalam hukum Islam. Istilah "*restorative justice*" mulai dikenal secara luas pada tahun 1970-an ketika mulai digunakan dalam konteks peradilan pidana di Kanada dan Selandia Baru. Gerakan ini awalnya muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap sistem peradilan konvensional yang dianggap gagal memberikan keadilan bagi korban serta tidak berhasil merehabilitasi pelaku kejahatan.⁴⁰ Inisiatif awal banyak dilakukan dalam bentuk program mediasi antara korban dan pelaku kejahatan.

³⁹ Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative justice*. Good Books, 2002.

⁴⁰ Van Ness, Daniel & Strong, Karen. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative justice*. Routledge, 2014.

Konsep teoritis *restorative justice* berkembang dengan pesat pada dekade 1990-an melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Howard Zehr, John Braithwaite, dan Daniel Van Ness. Howard Zehr secara khusus dianggap sebagai “bapak *restorative justice*” karena melalui karyanya *Changing Lenses* (1990), ia memperkenalkan cara pandang baru dalam melihat kejahatan, bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai kerusakan hubungan antarindividu.⁴¹

Dalam teori Zehr, *restorative justice* mengakui tiga elemen utama: keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat; pengakuan dan pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya; serta upaya untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan.⁵ Ini menjadikan proses hukum menjadi lebih partisipatif dan manusiawi, yang sejalan dengan nilai-nilai komunitas dan keadilan sosial. John Braithwaite menambahkan dimensi sosiologis dalam teorinya tentang *reintegrative shaming*, yang menjelaskan bagaimana rasa malu yang dibingkai secara konstruktif dapat memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku kejahatan, dibandingkan dengan rasa malu yang bersifat stigmatis dan memperparah keterasingan sosial. Hal ini menjadi landasan bagi berbagai program keadilan restoratif berbasis komunitas.

⁴¹ Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press, 1990.

Seiring berjalannya waktu, praktik *restorative justice* diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti *victim-offender mediation*, *family group conferencing*, dan *circle sentencing*. Semua pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog di mana semua pihak yang terdampak dapat didengar dan dihargai. *Restorative justice* telah mendapatkan pengakuan internasional, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* (2002), PBB mendorong negara-negara anggotanya untuk mengembangkan pendekatan ini sebagai pelengkap sistem hukum pidana yang formal.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, *restorative justice* mulai dilirik sebagai solusi atas penumpukan kasus di pengadilan dan masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Penerapannya dinilai efektif untuk kasus-kasus pidana ringan, kejahatan anak, dan kejahatan yang melibatkan relasi sosial yang masih bisa diperbaiki.⁴² Teori dan praktik *restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih manusiawi, adil, dan konstruktif dibanding sistem peradilan pidana konvensional. Hal tersebut merupakan pendekatan yang berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan,

⁴² Wiyono, Ahmad. *Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, 2014.

solidaritas sosial, dan tanggung jawab bersama dalam memulihkan dampak kejahatan.⁴³

Konsep ini lahir dari kritik terhadap sistem peradilan konvensional yang dianggap terlalu represif dan sering mengabaikan kepentingan korban. Dalam praktiknya, keadilan restoratif dapat berupa mediasi antara korban dan pelaku, konferensi keluarga, maupun proses pemulihan komunitas.⁴⁴ Pendekatan ini menilai keberhasilan tidak dari seberapa lama hukuman dijalani, melainkan dari sejauh mana kerusakan sosial dan emosional berhasil diperbaiki. Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Instrumen hukum seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan ini dianggap efektif untuk mengurangi beban penahanan dan meningkatkan rasa keadilan substantif di tengah masyarakat.

Namun demikian, penerapan *Restorative justice* di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta belum meratanya pemahaman

⁴³ Daly, Kathleen. "The Limits of *Restorative justice*," in *The Handbook of Restorative justice*, Routledge, 2006.

⁴⁴ Johnstone, Gerry. *Restorative justice: Ideas, Values, Debates*. Routledge, 2011.

masyarakat mengenai konsep ini.⁴⁵ Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan, sosialisasi luas, serta penguatan kerangka hukum agar keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, *Restorative justice* hadir sebagai alternatif penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana modern. Dengan menekankan pada dialog, empati, dan pemulihan, pendekatan ini berupaya menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan menyeluruh.⁴⁶ Meskipun belum sempurna, potensi *Restorative justice* untuk memperbaiki hubungan sosial dan menciptakan kedamaian jangka panjang sangat besar.

2. Aturan Kejaksaan Mengenai *Restorative justice*

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan akibat tindak pidana melalui keterlibatan langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menciptakan perdamaian, memperbaiki hubungan sosial yang rusak, serta memberikan keadilan yang lebih humanis bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, Kejaksaan Republik Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu metode penyelesaian perkara di luar pengadilan formal.

⁴⁵ Lestari, Dian. "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 51, no. 1, 2021.

⁴⁶Braithwaite, John. *Restorative justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press, 2002.

Dasar hukum penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pengakuan bersalah dari pelaku, adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian oleh pelaku kepada korban.⁴⁷ Selain itu, pendekatan ini harus dilakukan dengan pertimbangan demi kepentingan hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penerapan pendekatan ini hanya dibatasi pada tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun dan bukan merupakan kejahatan yang menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Tindak pidana yang melibatkan kekerasan berat, kejahatan seksual, dan narkoba pada umumnya dikecualikan dari mekanisme ini.⁴⁸ Oleh karena itu, jaksa harus cermat dalam menilai layak atau tidaknya suatu perkara untuk diselesaikan secara restoratif.

⁴⁷ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 3 dan 4.

⁴⁸ Ibid., Pasal 5 ayat (1).

Pelaksanaan proses keadilan restoratif dilakukan melalui mediasi penal yang difasilitasi oleh jaksa dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan damai, maka Kejaksaan dapat menerbitkan surat persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (RJ-34) dan jaksa dapat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sebagai bentuk penyelesaian perkara tanpa proses persidangan.⁴⁹ Dengan demikian, keadilan tidak hanya ditegakkan melalui pengadilan, melainkan juga melalui pemulihan sosial yang partisipatif.

Kehadiran keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan transformasi dalam paradigma penegakan hukum, dari yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada penyembuhan. Namun demikian, penerapannya harus tetap diawasi agar tidak menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan dan tetap menjaga prinsip keadilan substantif bagi korban dan masyarakat luas.⁵⁰

⁴⁹ Ibid., Pasal 12 tentang Penerbitan SKP2

⁵⁰ Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Analisis Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia*, 2021

3. *Restorative justice* dalam perspektif islam

Restorative justice atau keadilan restoratif dalam perspektif Islam merupakan konsep yang sangat dekat dengan nilai-nilai syariah, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa secara damai, pemberian maaf, dan pemulihan hubungan sosial. Islam tidak hanya memandang keadilan sebagai bentuk pembalasan setimpal, tetapi juga sebagai upaya memperbaiki keadaan dan memulihkan keharmonisan masyarakat. Hal ini tercermin dari prinsip-prinsip seperti *'afw* (pengampunan), *sulh* (perdamaian), dan *islah* (rekonsiliasi), yang banyak digunakan dalam penyelesaian perkara pidana maupun perdata.⁵¹

Dalam hukum pidana Islam, terdapat mekanisme penyelesaian perkara seperti *qisas* dan *diyah*. *Qisas* adalah pembalasan setimpal terhadap kejahatan fisik seperti pembunuhan atau penganiayaan, namun Islam juga memberi alternatif berupa *diyah*, yaitu kompensasi materi sebagai pengganti balasan fisik. Di sisi lain, korban atau keluarganya dapat memilih untuk memaafkan pelaku tanpa syarat. Ketiga pilihan ini menunjukkan bahwa Islam sangat fleksibel dan mendorong penyelesaian damai yang mencerminkan nilai-nilai keadilan restoratif.⁵²

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 204

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 108–110

Al-Qur'an secara eksplisit mengajarkan nilai-nilai keadilan restoratif, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Ma'idah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“...Barang siapa yang bersedekah (memaafkan) maka itu menjadi penebus dosanya.”⁵³ Ayat ini menekankan keutamaan memaafkan dan menyelesaikan perkara dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Dalam ayat lain, Surah Ash-Shura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Allah berfirman: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.” Ayat ini menjadi fondasi moral utama bagi pendekatan keadilan restoratif dalam Islam. Praktik restoratif juga tercermin dalam tindakan Nabi Muhammad SAW yang sering menyelesaikan perselisihan di masyarakat melalui pendekatan damai dan musyawarah. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah lebih mengutamakan penyelesaian secara damai daripada menjatuhkan hukuman keras, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut konflik antarindividu atau antar-

⁵³ Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah [5]: 45.

kelompok. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan hubungan sosial lebih diutamakan dalam syariat Islam.⁵⁴

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Hal ini tercermin dalam konsep *al-islah*, yang secara harfiah berarti perdamaian atau rekonsiliasi. Islam mendorong penyelesaian sengketa dan konflik melalui musyawarah, pengampunan, dan mediasi demi terciptanya harmoni sosial.⁵⁵ Al-Qur'an banyak menyebutkan pentingnya *islah* dalam kehidupan sosial. Misalnya, dalam Surah Al-Hujurat ayat 10 disebutkan:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih)”.⁵⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian damai (*islah*) adalah jalan utama yang diajarkan Islam dalam menyelesaikan konflik antarindividu dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan hukum pidana Islam, *islah* bukan hanya konsep etis, tetapi juga memiliki dimensi hukum. Mekanisme seperti *diyat* (kompensasi) atau bahkan pengampunan dalam kasus *qisas* (balasan seimbang) mencerminkan peluang bagi korban atau keluarga korban untuk

⁵⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Fiqh al-Sirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 245–247.

⁵⁵ Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, UI Press, 1992.

⁵⁶ Al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49): 10.

memberikan maaf dan menyelesaikan perkara tanpa melalui hukuman yang keras.

Islam sangat menekankan pentingnya mediasi oleh pihak ketiga, seperti keluarga, tetua adat, atau pemuka agama, yang membantu kedua belah pihak mencapai titik temu. Hal ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga membangun kembali kepercayaan sosial yang rusak akibat konflik atau tindak pidana. Prinsip *al-islah* dalam *restorative justice* Islam mengedepankan tiga unsur utama: pengakuan kesalahan oleh pelaku, pengampunan atau kesediaan berdamai dari korban, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan hubungan. Ketiganya mencerminkan nilai kolektifitas dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

Islam tidak membatasi keadilan hanya dalam kerangka formal hukum negara. Sebaliknya, Islam membuka ruang bagi penyelesaian non-litigatif yang berbasis pada kesepakatan bersama, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menempatkan *islah* sebagai jembatan antara hukum formal dan nilai-nilai spiritual serta budaya lokal masyarakat Muslim. Dalam masyarakat Muslim tradisional, konsep *al-islah* sering diterapkan dalam bentuk *majlis sulh* (forum perdamaian), yang menjadi wadah musyawarah antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Forum ini tidak hanya membahas ganti rugi, tetapi juga komitmen pelaku untuk memperbaiki diri dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Salah satu keutamaan pendekatan *islah* adalah kemampuannya untuk mencegah eskalasi konflik. Dalam banyak kasus, sistem peradilan yang menghukum bisa meninggalkan dendam, sedangkan *islah* menutup ruang dendam dengan membangun kembali ikatan kemanusiaan antara pihak-pihak yang berselisih. Implementasi *restorative justice* berbasis *islah* juga memiliki potensi besar dalam penanganan kasus-kasus pidana ringan, terutama di komunitas yang memiliki nilai solidaritas tinggi. Proses ini lebih efisien, murah, dan memiliki efek jangka panjang yang lebih positif daripada sanksi pidana yang bersifat retributif.

Konsep *al-islah* dalam Islam dapat dianggap sebagai bentuk awal dari *restorative justice* yang dikenal saat ini. Nilai-nilai seperti maaf, keadilan, pertobatan, dan rekonsiliasi merupakan inti ajaran Islam yang mendukung pendekatan pemulihan dalam penyelesaian perkara hukum. Konsep *Restorative justice* sejatinya bukan hal yang asing dalam tradisi hukum Islam. Islam telah lebih dahulu mengajarkan prinsip-prinsip yang selaras dengan keadilan restoratif, bahkan memperkuatnya dengan dimensi spiritual dan moral. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum modern akan semakin kuat jika dipadukan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.⁵⁷

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 123-12

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto)

Keadilan restoratif (*Restorative justice*) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Alih-alih sekadar menghukum pelaku, pendekatan ini berupaya memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, pemikiran Yudi Latif tentang keadilan sebagai harmoni sosial menjadi sangat relevan. Menurut Latif, keadilan bukanlah sekadar distribusi hak dan kewajiban secara merata, tetapi lebih pada menempatkan segala sesuatu secara proporsional agar tercipta keselarasan sosial yang manusiawi dan beradab.⁵⁸

Yudi Latif melihat keadilan sebagai bagian dari kebudayaan bangsa yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan rasa keadilan sosial. Ia menekankan bahwa keadilan yang sejati harus berakar dari etika kolektif masyarakat dan bukan semata-mata norma hukum formal.⁵⁹ Dalam semangat itu, keadilan restoratif menjadi manifestasi dari prinsip tersebut karena mengedepankan

⁵⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 304

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 306

dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan atas luka sosial yang terjadi. Penyelesaian perkara dengan cara ini membuka ruang bagi para pihak untuk menyampaikan pengalaman mereka dan mencari solusi bersama, bukan hanya bergantung pada keputusan hakim.

Selain itu, Latif juga menyoroti dimensi transformatif dari keadilan. Menurutnya, keadilan harus mampu mentransformasikan ketimpangan sosial menuju tatanan yang lebih adil dan manusiawi.⁶⁰ Restoratif justice sejalan dengan hal ini karena memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan, serta memberdayakan korban untuk mendapatkan pemulihan yang nyata, bukan sekadar simbolis. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kembali struktur sosial yang lebih sehat.

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia menjadi semakin penting di tengah krisis keadilan dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Banyak kasus pidana ringan sebenarnya lebih tepat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, karena dapat mencegah kriminalisasi yang tidak perlu dan mengurangi beban sistem peradilan. Ini sejalan dengan visi Latif bahwa keadilan harus melayani kepentingan kemanusiaan yang lebih luas, bukan sekadar mengejar penegakan hukum yang kaku.⁶¹

⁶⁰ Yudi Latif, "Etika Publik dan Keadaban Demokrasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 15, No. 3 (2012), hlm. 243

⁶¹ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 415.

Pendekatan keadilan restoratif bukan hanya relevan secara praktis, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam budaya dan pemikiran keadilan bangsa. Pemikiran Yudi Latif memberikan kerangka moral dan budaya yang mendukung pengembangan sistem keadilan yang lebih berorientasi pada penyembuhan, kebersamaan, dan transformasi sosial. Dalam konteks negara Pancasila, keadilan restoratif dapat menjadi wujud konkret dari sila kedua dan kelima: kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶²

Lawrence M. Friedman dalam teorinya tentang sistem hukum menjelaskan bahwa hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiganya harus berjalan secara harmonis agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁶³ Dalam konteks penanganan tindak pidana jual beli BBM ecer secara ilegal di Indonesia, teori Friedman dapat dijadikan landasan untuk memahami bagaimana sistem hukum merespons pelanggaran hukum oleh masyarakat kecil yang menjual BBM untuk kelangsungan hidup, bukan untuk keuntungan besar atau kejahatan terorganisir.⁶⁴

⁶² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan* (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 89

⁶³ Lawrence M. Friedman, **The Legal System: A Social Science Perspective**, Russell Sage Foundation, 1975.

⁶⁴ Siti Rahmawati, "Penegakan Hukum terhadap Penjual BBM Eceran di Daerah Terpencil," **Jurnal Hukum Pidana**, Vol. 12, No. 1, 2023.

Struktur hukum di Indonesia mencakup lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam kerangka *restorative justice*, struktur ini berperan bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat yang terdampak. Substansi hukum menurut Friedman mencakup peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prinsip hukum. Dalam kasus BBM ecer ilegal, pendekatan substansi yang kaku dan formalistik sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif.

Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* mendorong penyesuaian substansi hukum agar lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan social.⁶⁵ Budaya hukum, yang merupakan elemen ketiga dalam teori Friedman, merujuk pada nilai, sikap, dan cara masyarakat mempersepsikan hukum. Di banyak daerah di Indonesia, penjualan BBM eceran dianggap sebagai praktik normal yang membantu masyarakat, bukan sebagai kejahatan. Maka dari itu, pendekatan *restorative justice* lebih selaras dengan budaya hukum lokal yang menekankan penyelesaian damai dan musyawarah.⁶⁶ *Restorative justice* berperan sebagai jembatan antara sistem hukum formal dan budaya hukum masyarakat. Dalam konteks teori Friedman, *restorative justice* memperkuat dimensi budaya hukum

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Model Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Prenada Media, 2020

⁶⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, 2002.

dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian hukum, yang selama ini didominasi oleh lembaga formal.⁶⁷

Friedman menekankan bahwa hukum harus bertransformasi secara dinamis mengikuti perubahan sosial. Dengan meningkatnya kesadaran akan keadilan yang lebih humanis dan inklusif, penerapan *restorative justice* menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia tengah berupaya menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan nilai-nilai keadilan kontemporer.⁶⁸ Dalam praktiknya, struktur hukum Indonesia telah mulai mengakomodasi *restorative justice*, seperti tercermin dalam pedoman Kejaksaan dan peraturan Mahkamah Agung tentang penyelesaian perkara ringan. Hal ini menunjukkan bahwa elemen struktur dalam sistem hukum tidak bersifat statis, melainkan dapat diadaptasi untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penanganan kasus BBM ecer ilegal melalui pendekatan retributif dapat menciptakan konflik antara substansi hukum dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, *restorative justice* menawarkan solusi yang mengharmoniskan ketiga elemen sistem hukum Friedman—dengan struktur yang responsif, substansi yang adil, dan budaya hukum yang hidup.⁶⁹ Kesimpulannya, teori sistem hukum Friedman

⁶⁷ Tony Marshall, “*Restorative justice: An Overview*,” *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999.

⁶⁸ Lawrence M. Friedman, **American Law: An Introduction**, W. W. Norton & Company, 1984.

⁶⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia,” 2021.

sangat relevan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana *restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus jual beli BBM ecer secara ilegal di Indonesia. Ketika ketiga komponen hukum bekerja selaras, maka sistem hukum akan mampu menghasilkan keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosial dan kontekstual.⁷⁰

Seiring dengan perkembangan dinamika hukum dan kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia, pendekatan *Restorative justice* menjadi alternatif penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Pendekatan *Restorative justice* sendiri telah diterapkan oleh aparat penegak hukum. Adapun pada instansi Kejaksaan Republik Indonesia mengatur *Restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun pertimbangan Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni pada pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

“Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

⁷⁰ Rachmad Safa'at, “Relevansi Teori Sistem Hukum Friedman dalam Kebijakan Kriminal di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 3, 2022.

g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.”⁷¹

Perja Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 menjelaskan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun syarat-syarat dilakukannya penghentian penuntutan *Restorative justice* pasal 5 Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sering kita temui masih banyaknya masyarakat yang menjual bensin jenis pertalite terutama di pinggiran jalan seperti Pertamina, ataupun toko klontongan menjual BBM eceran secara ilegal, seperti pada kasus sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang menjual bensin jenis

⁷¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pertalite dengan keuntungan sebesar Rp 2.000,- per botolnya. Bahwasannya kegiatan tersebut harus diikuti dengan surat izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mendirikan usaha penjualan bensin secara mandiri. Maka dari itu masyarakat yang hendak menjual bensin harus memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang agar tidak terjerat hukum. Adapun regulasi yang mengatur terkait penetapan bensin adalah pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidanna dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)”.

Bahwa dalam perkara sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG yang melanggar pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 pasal 5 sebagaimana tersebut di atas,

maka poin huruf b dan poin huruf c akan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya penghentian penuntutan *Restorative justice* dengan alasan ancaman pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Kejaksaan Republik Indonesia memandang dan mengedepankan penegakan hukum secara humanis salah satunya dengan melalui *Restorative justice* ini. Meskipun dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000,- namun Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tetap mengupayakan perkara atas nama sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG untuk diajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG baru pertama kali melakukan tindak pidana, tidak ditemukan niat jahat dari diri sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG, tersangka murni tidak mengetahui mengenai peraturan perundang undangan mengenai Minyak dan Gas sesuai Undang-Undang R.I Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan tersangka tidak terlibat atau terkait peredaran gelap / Mafia Minyak dan Gas dan semata-mata hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan keuntungan jual beli BBM Jenis pertalite sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per botolnya.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya reformasi sistem hukum nasional yang selama ini hanya menganut paradigma positivisme dan sebagai *Ultimum remedium* yang berarti "obat terakhir" atau "upaya terakhir". Dalam konteks sistem hukum pidana, ini berarti bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain yang lebih ringan. Seperti halnya perkara atas nama sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang berhasil disetujui oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga dapat dilakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang menjadi langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia yang mengedepankan penegakan hukum secara humanis berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan pendapat tokoh Jeremy Bentham berpendapat bahwa tindakan yang adil adalah tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam hal ini, penegakan hukum harus bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Jeremy Bentham adalah tokoh utama dalam aliran utilitarianisme, yang mendefinisikan keadilan sebagai sesuatu yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*greatest happiness for the greatest number*). Dalam konteks hukum pidana, pendekatan ini menekankan pada akibat hukum yang memberi manfaat sosial paling besar, bukan sekadar pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.⁷² Dalam kasus jual beli BBM secara eceran dan ilegal di Indonesia, pelaku seringkali berasal dari kalangan ekonomi lemah yang menjual BBM untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendekatan yang terlalu represif melalui penegakan hukum formal kadang justru menimbulkan penderitaan yang lebih luas, baik bagi pelaku, keluarga, maupun masyarakat lokal yang membutuhkan akses BBM.⁷³

Restorative justice, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan hukum yang sejalan dengan pandangan utilitarian Bentham karena berfokus pada pemulihan kerugian daripada pembalasan. Dalam hal ini, sistem hukum tidak hanya meninjau apakah pelaku bersalah, tetapi mempertimbangkan sejauh mana pelanggaran itu dapat diselesaikan dengan cara yang memberi manfaat dan mengurangi penderitaan semua pihak.⁷⁴ Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan utama mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki kerugian.

⁷² Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789)

⁷³ Siti Rahmawati, "Penegakan Hukum terhadap Penjual BBM Eceran di Daerah Terpencil," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12, No. 1, 2023.

⁷⁴ Tony Marshall, "Restorative justice: An Overview," *Home Office Research Development and Statistics Directorate*, 1999.

Dalam konteks jual beli BBM ilegal, pendekatan ini bisa berarti memberi edukasi kepada pelaku, mempertemukan mereka dengan perwakilan otoritas, dan mencari solusi agar mereka dapat beralih ke usaha legal.⁷⁵

Jika merujuk pada prinsip Bentham, maka pendekatan *restorative justice* lebih adil karena menghasilkan outcome yang menghindarkan penderitaan tidak perlu. Misalnya, dibanding memenjarakan pelaku kecil penjual BBM eceran, yang justru menambah beban negara dan memiskinkan keluarga mereka, pendekatan restoratif berupaya mendorong perubahan perilaku dan menciptakan manfaat sosial jangka panjang.⁷⁶ Penerapan hukum pidana yang terlalu kaku terhadap penjual BBM eceran ilegal bisa dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan utilitarian. Hukum yang tidak memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi pelaku bisa menciptakan ketidakadilan substantif, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁷⁷ Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian di Indonesia mulai menerapkan *restorative justice* dalam perkara ringan, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat miskin. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari keadilan

⁷⁵ Lilik Mulyadi, *Model Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Prenada Media, 2020.

⁷⁶ Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ibid.

⁷⁷ Yusriyadi, "Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2022.

retributif menuju keadilan yang lebih pragmatis dan humanis, sesuai dengan semangat pemikiran Bentham.⁷⁸

Jeremy Bentham sendiri berpendapat bahwa hukum harus dirancang untuk menghindari penderitaan dan memaksimalkan kebahagiaan. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan melawan hukum—seperti penjualan BBM ilegal skala kecil—tidak menimbulkan kerugian besar dan justru dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah terpencil, maka hukuman berat atas pelaku kecil bisa dianggap tidak sesuai dengan keadilan utilitarian.⁷⁹ Dalam kerangka tersebut, *restorative justice* menjadi alternatif yang relevan, terutama dalam konteks hukum pidana Indonesia yang ingin mendekatkan hukum dengan rasa keadilan masyarakat. *Restorative justice* memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus masuk dalam sistem pemasyarakatan yang justru bisa merusak masa depan mereka.⁸⁰

Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang kuat antara teori keadilan Jeremy Bentham dan penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus jual beli BBM ilegal di Indonesia. Keduanya sama-sama menekankan bahwa keadilan tidak hanya terletak pada penghukuman, tetapi pada kemampuan hukum menciptakan manfaat sosial sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.⁸¹

⁷⁸ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan Restorative justice*, 2021

⁷⁹ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, (trans. Etienne Dumont), 1830.

⁸⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia,” 2021.

⁸¹ Rachmad Safa’at, “Relevansi Utilitarianisme dalam Kebijakan Kriminal Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2022.

B. Kendala dan Solusi dalam Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal

Dalam wawancara dengan ARI BUDIARTI, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto sebagai responden menjelaskan terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *Restorative justice* pada tindak pidana jual beli bahan bakar minyak (BBM) eceran secara ilegal antara lain:

1) Secara Yuridis

Dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada pasal 5 menjelaskan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, sedangkan dalam tindak pidana penjualan BBM secara ecer tanpa memiliki perizinan dikenakan pasal pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000,-. Sehingga kendalanya yakni secara normatif tindak pidana jual beli BBM khususnya yang dilakukan oleh sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG tidak memenuhi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan

restoratif karena ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun, kecuali peraturan
kejaksaan dapat menghapuskan limitasi-limitasi mengenai ancaman pidana dan
memperhatikan aspek lain dari tingkat ketercelaan, mens rea serta aspek
lainnya, karena jika melihat secara normatif saja akan menimbulkan ambiguitas
bagi Penegak Hukum khususnya dalam Kejaksaan RI untuk menentukan suatu
perkara dapat di RJ atau tidak, seperti halnya dalam kasus sdr. HARIYANTO
Bin LUTUNG yang menjual BBM jenis pertalite di toko klontongan dengan
keuntungan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per botol dan terjerat dalam pasal 40
angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi, sehingga seakan-akan jual beli BBM jenis pertalite yang dilakukan oleh
sdr. HARIYANTO adalah tindak pidana minyak bumi dengan kerugian yang
tinggi karena pengenaan pasal tersebut namun secara fakta lapangan sdr.
HARIYANTO Bin LUTUNG hanya mendapatkan keuntungan Rp 2.000,- per
liter dan merupakan orang yang tidak mampu sehingga ia menjual BBM untuk
pemasukan tambahan belaka.

2) Secara sosialisasi Tindak Pidana Jual beli BBM Ecer

Indonesia adalah negara hukum, asas *ubi societas ibi ius* adalah prinsip
hukum yang menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.
Asas ini berarti keberadaan hukum selalu mengikuti keberadaan masyarakat

karena hukum berfungsi untuk mengatur dan menjaga kehidupan sosial. Asas ini juga menegaskan bahwa hukum adalah produk dari masyarakat dan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dalam perkara sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG yang menjual BBM Jenis pertalite eceran tanpa izin dari pihak yang berwenang memiliki alasan bahwa tersangka tidak mengetahui aturan yang ada sehingga hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Aparat Penegak Hukum perlu membangun sinergitas dalam sosialisasi legalisasi jual beli BBM di lingkungan masyarakat untuk menghindari ketidak tahuan hukum di masyarakat itu sendiri.

3) Kendala yang dihadapi di dalam Kejaksanaan sendiri sebagai berikut:

Kurangnya penyelarasan dalam menganalisa suatu perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif atau tidak, masih sering terjadi subjektifitas dalam mengkaji suatu tindak pidana tersebut untuk dilakukan RJ. Kejaksanaan perlu menyelaraskan pemikiran berdasarkan peraturan juga secara hati nurani tanpa mengesampingkan aturan itu sendiri.

Adapun solusi dalam mengatasi kendala-kendala penerapan RJ dalam tindak pidana jual beli BBM eceran diantaranya:

- 1) Menyelaraskan pandangan dan menggunakan hati nurani dalam melaksanakan restoratifve justice;

- 2) Melakukan sosialisasi mengenai jual beli BBM secara ecer agar tidak ada lagi ketidaktahuan hukum dalam masyarakat;
- 3) Memperbarui perja 15 tahun 2020 tentang penghentian berdasarkan keadilan restoratif mengenai limitasi restorative justice, hal tersebut dikarenakan seperti halnya dalam perkara HARIYANTO yang hanya memperoleh keuntungan Rp 2.000,- namun jika melihat pasal 5 perja 15 tahun 2020 maka perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan teori keadilan. Berdasarkan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia pada sila ke lima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dengan hadirnya terobosan sistem hukum yakni penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penerapan keadilan restoratif harus melihat beberapa aspek mulai dari aspek ketercelaan, aspek mens rea, aspek sosial tersangka, aspek ekonomi tersangka, dan aspek humanis.

Kejaksaan juga mempertimbangkan konteks ekonomi dari sdr. HARIYANTO bin LUTUNG dan konteks sosial yakni berperilaku baik sebagaimana pendapat dari tokoh masyarakat di desa sdr. HARIYANTO Bin

LUTUNG yakni pendapat dari Kepala Dusun. Berdasarkan penerapan penghentian penntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi solusi untuk dapat mengedepankan hukum yang berpusat pada manusia dan kemanusiaan, kontekstualitas yang berarti hukum tidak netral tetapi harus lahir dari konteks sosial, budaya, ekonomi dan sejarah bangsa, moralitas dan etika sosial berarti hukum harus membawa nilai kebaikan dan keadilan, bukan hanya norma formal.

C. Penerapan *Restorative justice* terhadap Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal di kemudian hari

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana jual beli BBM eceran secara ilegal, penerapan *Restorative justice* dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan perkara secara lebih manusiawi, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif, khususnya jika pelakunya merupakan masyarakat kecil yang bertahan hidup dengan menjual BBM eceran.

Tindak pidana penjualan BBM ilegal secara eceran umumnya melibatkan pelaku dari kalangan ekonomi lemah yang tidak memiliki akses perizinan resmi, namun tetap menjual BBM untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendekatan represif melalui pidana penjara kerap kali justru memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, *Restorative justice* membuka ruang penyelesaian yang

lebih bijaksana dengan mempertimbangkan kondisi pelaku dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam kerangka *Restorative justice*, penegak hukum dapat memfasilitasi dialog antara pelaku, korban (misalnya negara sebagai pihak yang dirugikan karena kehilangan potensi pendapatan), dan komunitas. Tujuannya bukan semata untuk menghukum, tetapi untuk mencari jalan keluar yang memperbaiki kerusakan sosial, mengedukasi pelaku, dan memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab tanpa harus masuk penjara. Penerapan *Restorative justice* di masa depan bisa diarahkan melalui mediasi penal, di mana pelaku dan pihak yang dirugikan mencapai kesepakatan mengenai bentuk pertanggungjawaban. Misalnya, pelaku bersedia menghentikan praktik jual beli BBM ilegal, mengikuti pelatihan usaha yang legal, atau mengganti kerugian dalam bentuk yang disepakati, serta disupervisi oleh aparat desa atau Bhabinkamtibmas.

Langkah ini perlu didukung oleh regulasi yang jelas, mengingat tindak pidana migas termasuk ke dalam delik formil yang ancaman hukumannya cukup tinggi. Aparat penegak hukum harus memiliki kebijaksanaan untuk menilai proporsionalitas kasus. Bagi pelaku kecil yang bukan bagian dari sindikat besar dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau kerugian besar bagi negara, *Restorative justice* bisa menjadi pendekatan yang layak. *Restorative justice* juga dapat menjadi alat untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat. Proses dialog dan mediasi yang terbuka memberi ruang edukasi, baik kepada pelaku maupun warga lainnya, tentang pentingnya izin usaha, keselamatan distribusi

BBM, dan konsekuensi hukum dari kegiatan ilegal. Hal ini lebih efektif daripada semata-mata menggunakan hukuman penjara yang tidak memberi pembelajaran menyeluruh. Penerapan model ini tentu menghadapi tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari aparat penegak hukum atau pihak yang menganggap bahwa tindak pidana semacam ini harus tetap ditindak tegas. Namun, melalui pendekatan holistik dan pembuktian efektivitasnya dalam menurunkan angka residivisme serta mendorong kepatuhan hukum, *Restorative justice* bisa diterima sebagai solusi jangka panjang.

Restorative justice di bidang migas juga perlu melibatkan instansi terkait seperti Pertamina, Dinas Perdagangan, atau Badan Pengatur Hilir Migas. Mereka bisa berperan dalam mengarahkan para pelaku menuju legalitas usaha, memberikan kemudahan akses perizinan, serta mengintegrasikan pelaku ke dalam sistem distribusi BBM yang sah. Dengan mekanisme yang baik, penerapan *Restorative justice* bisa mengurangi beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang saat ini sarat perkara ringan. Lebih jauh lagi, ini bisa menciptakan sistem hukum yang lebih humanis dan inklusif, serta menciptakan solusi yang menyentuh akar masalah sosial ekonomi di balik tindak pidana tersebut. Ke depan, penerapan *Restorative justice* terhadap tindak pidana jual beli BBM eceran ilegal perlu dibarengi dengan kajian empiris dan pilot project di daerah rawan pelanggaran. Dengan begitu, akan tercipta model penyelesaian perkara yang adil, partisipatif, dan mampu menjaga ketertiban hukum sekaligus memelihara harmoni sosial di tengah masyarakat. Salah satu aspek penting yang

harus diperhatikan dalam penerapan *restorative justice* adalah validasi terhadap niat dan kondisi pelaku. Dalam banyak kasus, penjual BBM ilegal tidak memiliki maksud merugikan negara, tetapi lebih kepada memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, proses *restorative* harus diawali dengan asesmen yang cermat terhadap latar belakang pelaku, termasuk kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta keterlibatan dalam jaringan distribusi ilegal yang lebih besar.

Dalam proses implementasinya, pendekatan ini juga bisa dipadukan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, setelah penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, pelaku bisa diarahkan untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan atau difasilitasi mendapatkan akses legal usaha, termasuk pendampingan perizinan dan modal usaha. Dengan demikian, pendekatan hukum ini tidak hanya menyelesaikan kasus, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Penerapan *restorative justice* terhadap pelanggaran di sektor energi seperti BBM ilegal juga bisa menjadi langkah strategis negara dalam mendorong keadilan distributif. Di banyak wilayah terpencil, akses terhadap SPBU atau BBM resmi masih terbatas, sehingga warga terpaksa membeli atau menjual BBM secara eceran dari sumber tidak resmi. Pendekatan restoratif membuka ruang bagi evaluasi menyeluruh terhadap distribusi energi dan peran negara dalam menyediakan kebutuhan dasar warganya.

Agar penerapan *restorative justice* berjalan optimal, perlu ada pelatihan khusus bagi penegak hukum—seperti polisi, jaksa, dan hakim—tentang prinsip,

mekanisme, serta batas-batas penerapan pendekatan ini. Kewenangan untuk menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif harus dilakukan secara hati-hati dan transparan agar tidak disalahgunakan atau menimbulkan ketimpangan hukum. Akhirnya, pendekatan *restorative justice* terhadap kasus jual beli BBM eceran ilegal mencerminkan evolusi sistem hukum yang lebih kontekstual, manusiawi, dan berpihak pada keadilan sosial. Di tengah kompleksitas hukum dan tantangan ekonomi rakyat kecil, pendekatan ini hadir sebagai jembatan antara penegakan hukum dan perlindungan kemanusiaan. Jika diterapkan dengan baik, *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan sadar hukum.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam kasus jual beli BBM ilegal secara eceran sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari masyarakat. Masyarakat bukan hanya menjadi pihak yang terkena dampak, tetapi juga bagian dari solusi. Peran tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga adat dalam proses mediasi atau musyawarah sangat penting untuk memastikan bahwa hasil kesepakatan bersifat adil, dipatuhi, dan memberikan efek jera secara moral, bukan semata dari aspek hukuman. Selain itu, perlu ada pembedaan yang jelas antara pelaku kecil dan pelaku besar dalam kejahatan migas. *Restorative justice* tidak cocok diterapkan pada pelaku korporasi atau jaringan besar penyelundupan BBM karena sifat kejahatannya sistematis, terorganisir, dan berdampak besar bagi negara. Oleh karena itu, keadilan restoratif harus diposisikan sebagai alternatif hukum yang selektif, tepat sasaran, dan tidak membuka celah bagi impunitas.

Untuk mendorong legitimasi penerapan *restorative justice* di bidang ini, pemerintah dapat menyusun pedoman teknis yang mengatur kriteria kasus, prosedur mediasi, peran lembaga, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pedoman tersebut bisa dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung atau Kementerian Hukum dan HAM sebagai landasan hukum agar penerapannya tidak bersifat subjektif atau diskriminatif. Selain dari sisi hukum, pendekatan ini juga harus terintegrasi dengan kebijakan energi nasional. Jika akses terhadap BBM resmi masih sulit dijangkau di pelosok daerah, maka warga akan terus terdorong untuk mencari cara alternatif yang ilegal. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* harus didukung dengan perbaikan sistem distribusi energi, pembangunan SPBU mini, atau kebijakan afirmatif lainnya yang berpihak kepada masyarakat terpencil. Dengan pendekatan multidisipliner dan kolaboratif, *restorative justice* bukan hanya menjadi jalan alternatif dalam penanganan hukum, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Dalam konteks jual beli BBM eceran ilegal, ia membuka peluang reformasi hukum yang lebih manusiawi, mengutamakan keseimbangan antara ketertiban dan keadilan, serta menjadikan hukum sebagai alat untuk membina, bukan sekadar menghukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal di Kejaksaan Negeri Mojokerto pada perkara sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG, Kejaksaan Republik Indonesia memandang dan mengedepankan penegakan hukum secara humanis salah satunya dengan melalui *Restorative justice* ini. Meskipun dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000,- namun Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tetap mengupayakan perkara atas nama sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG untuk diajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan alasan sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG baru pertama kali melakukan tindak pidana, tidak ditemukan niat jahat dari diri sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG, tersangka murni tidak mengetahui mengenai peraturan perundang undangan mengenai Minyak dan Gas sesuai Undang-Undang R.I Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas

Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan tersangka tidak terlibat atau terkait peredaran gelap / Mafia Minyak dan Gas dan semata-mata hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan keuntungan jual beli BBM Jenis pertalite sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) per botolnya.

2. Kendala dan Solusi dalam Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal sendiri diantaranya secara yuridis di perja 15 tahun 2020 masih memiliki limitasi perkara yang dapat di RJ contohnya pada pasal 5 yakni ancaman pidana penjara tidak boleh lebih dari 5 tahun, sedangkan dalam perkara sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG dijera 6 tahun penjara namun sdr. HARIYANTO hanya mendapatkan keuntungan Rp 2.000,- per botol. Sehingga solusinya yaitu perlu menghapuskan limitasi tersebut dan atau menyelaraskan penegakan hukum yang humanis dan melihat mens rea serta sisi ketercelaan tersangka. Kemudian kendala yang kedua yakni kurangnya sosialisasi dari Disperindag mengenai jual beli BBM di lingkungan masyarakat sehingga perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh dan luas pada masyarakat agar tidak terjerat jual beli BBM eceran yang mana masih banyak ditemui di masyarakat.
3. Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Eceran Secara Ilegal di Kejaksaan Negeri Mojokerto di kemudian hari adalah Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya reformasi sistem hukum

nasional yang selama ini hanya menganut paradigma positivisme dan sebagai *Ultimum remedium* yang berarti "obat terakhir" atau "upaya terakhir". Dalam konteks sistem hukum pidana, ini berarti bahwa sanksi pidana harus digunakan sebagai pilihan terakhir setelah upaya-upaya lain yang lebih ringan. Seperti halnya perkara atas nama sdr. HARIYANTO Bin LUTUNG di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yang berhasil disetujui oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga dapat dilakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang menjadi langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia yang mengedepankan penegakan hukum secara humanis berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan pendapat tokoh Jeremy Bentham berpendapat bahwa tindakan yang adil adalah tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam hal ini, penegakan hukum harus bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

4. Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka penulis menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Lembaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebaiknya memberikan sosialisasi secara meluas terhadap masyarakat mengenai peraturan jual beli BBM agar meningkatkan pengetahuan mengenai aturan hukum kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang tertib.

2. Kejaksaan RI sebaiknya menyelaraskan pandangan mengenai penghentian berdasarkan keadilan restoratif dan memahami syarat-syarat *restorative justice* untuk mewujudkan hukum yang humanis. Sehingga perlu melakukan perbaikan mengenai syarat-syarat RJ di Kejaksaan.



DAFTAR PUSTAKA

A) Al qur'an

Surah Al-Ma'idah;

Surah Asy-Syura;

Surah Al-Hujurat .

B) Buku

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, 2007

Karen Bullock and Annie Bunce, 'The Prison Don't Talk to You About Getting Out of Prison': *On Why Prisons in England and Wales Fail to Rehabilitate Prisoners*, *Journal Criminology and Criminal Justice*" Vol. 20 (I), 2020.

Lego Karjoko, et.al

Priyambudi, Y. (2018). *Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Politeia, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Siswanto Sunarso. H, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Soekanto, S. (2016). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers

C) Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas Perubahan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Biofuel sebagai Bahan Bakar Lain.

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Penerapan Restorative justice*, 2021.

D) Jurnal

Arifin, A. Z. (2019). “Kriminalitas Terorganisir dalam Industri Migas.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15(2),

Aryo Fadlan, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, 2020.

Aertsen, Ivo, Daniela Bolívar, Vicky De Mesmaecker, Nathalie Lauwers. 2011.

Bambang Tri Bawono, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis”,*Jurnal Hukum Unissula* Vol 25, No. 1 (2011):
Jurnal Hukum Volume XXV

Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Penerapan Prinsip *Restorative justice*, *Jurnal FH Universitas Jenderal Soedirman*.

Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, . Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*,2(6),768-789. 2021.

Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, 1932 – Teori Tiga Nilai Hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan*

Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Workshop 2, Bangkok-Thailand, 2005.

Rachmad Safa’at, “Relevansi Utilitarianisme dalam Kebijakan Kriminal Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2022.

Siti Rahmawati, “Penegakan Hukum terhadap Penjual BBM Eceran di Daerah Terpencil,” *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12, No. 1, 2023.

Yusriyadi, “Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2022.

E) Internet

Bibisyani Questibrillia, Klasifikasi Data, <http://.jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, diakses tanggal 12 September 2021 pukul 10.15 Wib.

Ginting Natanael, Penerapan *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21718/2/188400016%20-%20Natanael%20Ginting%20-%20Fulltext.pdf>, Medan, 2023, diakses pada tanggal 19 April 2025.

Kementerian ESDM. (2020). *Laporan Tahunan Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*.

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Analisis Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia*, 2021.

Lilik Mulyadi, *Model Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Prenada Media, 2020.

Nusa Putra University, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada tanggal 24 April 2025.

F) Lain-lain

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). (2019). *Laporan Kinerja Pengawasan*.

Kementerian ESDM. (2020). *Laporan Tahunan Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral*.

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Analisis Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia*, 2021.

Lilik Mulyadi, *Model Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Prenada Media, 2020.

Sihombing, B. (2017). *Aspek Hukum Investasi di Bidang Energi*. Yogyakarta: FH UGM Press.

